



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI anak dari
NARYANTO ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur/tanggal lahir: 22 Tahun / 15 Juni 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Petoran Rt.04 / Rw.06, Kelurahan
Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau
Kos di Jalan Mayangsari, Kampung
Danukusuman, Kelurahan Danukusuman,
Kecamatan Serengan, Kota Surakarta ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh JAMAL, S.H., HSE,CPL., ADI NITI TITIS PERDANA, S.H., BADRU ROHMAN., S.H., AGUS SUSILO MUSLICH, S.H., HENDRA BUANA W, S.H., TOPIK ADI NUGROHO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum “ JAMAL, S.H & REKAN “ beralamat di Jalan Ahmad Yani 357, Sidomulyo, Makamhaji, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 118/SK/2021/PN Skh, tertanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2020 dan ditahan di Rutan berdasarkan Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak Tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
6. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2021 Nomor 299/Pid.Sus/2021/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 08/M.3.34/Enz.2/02/2021, tertanggal 4 Maret 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

- Bahwa ia terdakwa FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI anak dari NARYANTO pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Kost Jl. Mayangsari Kp. Danukusuman Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang mengadili perkara ini dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa saat sedang berada di kamar kost yang beralamat di Jalan Mayang Sari Kp. Danukusuman Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta dihubungi melalui pesan aplikasi WhatsApp oleh saksi FERDIANDREDY Alias FERDI anak dari Alm. BUDI PRAYETNO yang sedang berada di Rutan Polres Sukoharjo untuk membelikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.
- Kemudian Terdakwa mengecek di rekening Bank BCA milik terdakwa ada transferan uang masuk sebesar Rp.1.601.000,- (satu juta enam ratus seribu rupiah) dari saksi FERDIANDREDY Alias FERDI dengan rincian transfer yang pertama Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.401.000,- (empat ratus seribu rupiah).
- Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. IPRAS alias TEMON (DPO) melalui pesan WhatsApp memesan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, kemudian terdakwa langsung mentransfer uang kepada Sdr. IPRAS alias TEMON menggunakan M-BANKING BCA milik terdakwa sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening an. RAHMANTO dan sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) an. NALA RENNY sesuai perintah Sdr. IPRAS alias TEMON.
- Setelah itu terdakwa dipandu oleh Sdr. IPRAS alias TEMON melalui pesan WhatsApp sebagai berikut “kamu kearah Kartasura nak sudah sampai Tugu Lilin makam haji kabari aku”, setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah Kartasura dan sesampai di Tugu Lilin terdakwa menghubungi Sdr. IPRAS alias TEMON melalui telepon dan terdakwa dipandu oleh Sdr. IPRAS alias TEMON “bubar under pass maju 150 meter kanan jalan ada ZONA STEAK sebelah ZONA STEAK masuk gang 50 meter kiri jalan bahan dibelakang peralon air atau terselip kiri dan kanan” (setelah under pass maju 150 meter kanan jalan ada ZONA STEAK sebelah ZONA STEAK masuk gang 50 meter kiri jalan bahan dibelakang peralon air atau terselip kiri dan kanan), setelah itu terdakwa mencari paketan sabu tersebut tidak lama kemudian terdakwa menemukan paketan sabu yang dimaksud, lalu terdakwa langsung mengambil paketan sabu dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa langsung membawa paketan sabu tersebut ke kosnya yang beralamat di Jl. Mayang sari Kp. Danukusuman Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa sampai di kosnya lalu terdakwa membuka paketan sabu yang telah diambil dan dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi, setelah itu terdakwa mempacking dan membungkus kembali membagi menjadi dua paket sabu (masing-masing dalam plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu oleh terdakwa gulung dengan tisu warna putih, kemudian digulung lagi dengan kertas Grenjeng rokok kemudian digulung lagi dengan plastik bening kemudian dengan kertas grenjeng lagi dan terakhir digulung dengan isolasi plastik bening), setelah itu terdakwa beristirahat.
- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa membeli SAMPOO EMERON (botolan) dan makanan camilan di ALFAMART, setelah itu terdakwa membeli 2 (dua) pipet kaca yang salah satu ujungnya lancip dan tertutup karet warna merah, kemudian terdakwa kembali ke kosnya dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pipet kaca, kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pipet kaca kedalam botol SAMPOO EMERON, setelah itu di masukkan kedalam plastik putih bertuliskan ALFAMART, dan kemudian terdakwa menghubungi saksi FERDIANDREDY Alias FERDI bahwa paketan sudah siap untuk dikirim.
- Selanjutnya terdakwa memesan GRAB (jasa kirim paketan) dengan Handphone milik terdakwa dan melalui layanan pengantaran cepat terdakwa menitipkan paketan plastik ALFAMART yang didalamnya berisi makanan camilan dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta 2 (dua) buah pipet kaca yang telah terdakwa masukkan kedalam botol sampo EMERON dan diplastik ALFAMART terdakwa tuliskan pakai kertas bertuliskan "ISI : MIE GORENG 5 PCS, SHAMPOO, KOPI, SNAK UNTUK : TAHANAN NOVA ALVIANSYAH".
- Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi FERDIANDREDY Alias FERDI "paketane kok durung teko" (paketannya kok belum sampai), kemudian terdakwa membalas "yuow aku rak ngerti now mas" (ya, saya tidak mengetahui mas) sambil terdakwa mengirim scand Grabnya atau bukti kirimnya kepada saksi FERDIANDREDY Alias FERDI, setelah itu terdakwa bekerja di TOKO Reklame NYALA ADVERTAISING dan sekira pukul 13.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi FERDIANDREDY Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDI "Handphone mu patenono nak perlu no re cuklek-cukleken (Handphone kamu matikan kalau perlu sim cardnya kamu patah-patahkan), setelah itu terdakwa mengeluarkan kartu simCard dari dalam Handphonenya lalu dipatah-patahkan dan dibuang ke got dan percakapan WhatsApp terdakwa hapus semua.

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa kedatangan tamu yang saat itu terdakwa sedang bekerja di TOKO Reklame NYALA ADVERTAISING mengaku petugas dari Polres Sukoharjo, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa kedalam mobil petugas dan saksi FERDIANDREDY Alias FERDI saat itu sudah berada didalam mobil tersebut, lalu terdakwa di bawa ke tempat kosnya untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa satu buah Handphone merk VIVO warna biru beserta SimCardnya, kartu ATM BCA No. Seri 5379 4130 3393 1285 rekening an. FOSI PRI HANDOYO alias FOSI serta satu buah sepatu sebelah kanan merk VANS warna abu-abu yang terdapat satu buah bungkus bekas rokok MENARA warna merah yang didalamnya berisi timbangan Digital dan plastik klip tembus pandang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi FERDIANDREDY Alias FERDI dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukoharjo untuk dilakukan proses selanjutnya.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2999/NNF/2020, tanggal 22 Desember 2020, an. terdakwa FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI anak dari NARYANTO, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-6287/2020/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna biru terproteksi Pattern Lock, merk : Vivo, model dan IMEI tidak dapat diketahui, beserta memori eksternal merk Toshiba kapasitas 64 GB, tidak dilengkapi dengan SIMcard, disita dari : FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI anak dari NARYANTO, tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa data karena terdapat Connection Incompatibility.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 3000/NNF/2020, tanggal 15 Desember 2020, an. terdakwa FERDIANDREADY Alias FERDI anak dari Alm. BUDI PRAYETNO, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-6288/2020/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna putih, merk : Lenovo, model A7700, dengan SIM card Telkomsel, ICCD : 8962100827321302661, tetapi tidak dilengkapi dengan memori eksternal disita dari FERDIANDREADY Alias FERDI anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Alm. BUDI PRAYETNO, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2998/NNF/2020, tanggal 07 Desember 2020, an. terdakwa DIDIK SETIAWAN Alias DIDIK anak dari Alm. KASJAN, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-6268/2020/FKF, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,71678 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-Bahwa ia terdakwa FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI anak dari NARYANTO pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Kost Jl. Mayangsari Kp. Danukusuman Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang mengadili perkara ini dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa saat sedang berada di kamar kost yang beralamat di Jalan Mayang Sari Kp. Danukusuman Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta dihubungi melalui pesan aplikasi WhatsApp oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIANDREDY Alias FERDI anak dari Alm. BUDI PRAYETNO yang sedang berada di Rutan Polres Sukoharjo untuk membelikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.

- Kemudian Terdakwa mengecek di rekening Bank BCA milik terdakwa ada transferan uang masuk sebesar Rp.1.601.000,- (satu juta enam ratus seribu rupiah) dari saksi FERDIANDREDY Alias FERDI dengan rincian transfer yang pertama Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.401.000,- (empat ratus seribu rupiah).
- Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. IPRAS alias TEMON (DPO) melalui pesan WhatsApp memesan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, kemudian terdakwa langsung mentransfer uang kepada Sdr. IPRAS alias TEMON menggunakan M-BANKING BCA milik terdakwa sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening an. RAHMANTO dan sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) an. NALA RENNY sesuai perintah Sdr. IPRAS alias TEMON.
- Setelah itu terdakwa dipandu oleh Sdr. IPRAS alias TEMON melalui pesan WhatsApp sebagai berikut "kamu kearah Kartasura nak sudah sampai Tugu Lilin makam haji kabari aku", setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah Kartasura dan sesampai di Tugu Lilin terdakwa menghubungi Sdr. IPRAS alias TEMON melalui telepon dan terdakwa dipandu oleh Sdr. IPRAS alias TEMON "bubar under pass maju 150 meter kanan jalan ada ZONA STEAK sebelah ZONA STEAK masuk gang 50 meter kiri jalan bahan dibelakang peralon air atau terselip kiri dan kanan" (setelah under pass maju 150 meter kanan jalan ada ZONA STEAK sebelah ZONA STEAK masuk gang 50 meter kiri jalan bahan dibelakang peralon air atau terselip kiri dan kanan), setelah itu terdakwa mencari paketan sabu tersebut tidak lama kemudian terdakwa menemukan paketan sabu yang dimaksud, lalu terdakwa langsung mengambil paketan sabu dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa langsung membawa paketan sabu tersebut ke kosnya yang beralamat di Jl. Mayangsari Kp. Danukusuman Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
- Setelah terdakwa sampai di kosnya lalu terdakwa membuka paketan sabu yang telah diambil dan dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi, setelah itu terdakwa mempacking dan membungkus kembali membagi menjadi dua paket sabu (masing-masing dalam plastik klip



tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu oleh terdakwa gulung dengan tissu warna putih, kemudian digulung lagi dengan kertas Grenjeng rokok kemudian digulung lagi dengan plastik bening kemudian dengan kertas grenjeng lagi dan terakhir digulung dengan isolasi plastik bening), setelah itu terdakwa beristirahat.

- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa membeli SAMPOO EMERON (botolan) dan makanan camilan di ALFAMART, setelah itu terdakwa membeli 2 (dua) pipet kaca yang salah satu ujungnya lancip dan tertutup karet warna merah, kemudian terdakwa kembali ke kosnya dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pipet kaca, kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pipet kaca kedalam botol SAMPOO EMERON, setelah itu di masukkan kedalam plastik putih bertuliskan ALFAMART, dan kemudian terdakwa menghubungi saksi FERDIANDREDY Alias FERDI bahwa paketan sudah siap untuk dikirim.
- Selanjutnya terdakwa memesan GRAB (jasa kirim paketan) dengan Handphone milik terdakwa dan melalui layanan pengantaran cepat terdakwa menitipkan paketan plastik ALFAMART yang didalamnya berisi makanan camilan dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta 2 (dua) buah pipet kaca yang telah terdakwa masukkan kedalam botol sampoo EMERON dan diplastik ALFAMART terdakwa tuliskan pakai kertas bertuliskan "ISI : MIE GORENG 5 PCS, SHAMPOO, KOPI, SNAK UNTUK : TAHANAN NOVA ALVIANSYAH".
- Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi FERDIANDREDY Alias FERDI "paketane kok durung teko" (paketannya kok belum sampai), kemudian terdakwa membalas "yuow aku rak ngerti now mas" (ya, saya tidak mengetahui mas) sambil terdakwa mengirim scand Grabnya atau bukti kirimnya kepada saksi FERDIANDREDY Alias FERDI, setelah itu terdakwa bekerja di TOKO Reklame NYALA ADVERTAISING dan sekira pukul 13.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi FERDIANDREDY Alias FERDI "Handphone mu patenono nak perlu no re cuklek-cukleken (Handphone kamu matikan kalau perlu sim cardnya kamu patah-patahkan), setelah itu terdakwa mengeluarkan kartu simCard dari dalam Handphonenya lalu dipatah-patahkan dan dibuang ke got dan percakapan WhatsApp terdakwa hapus semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa kedatangan tamu yang saat itu terdakwa sedang bekerja di TOKO Reklame NYALA ADVERTAISING mengaku petugas dari Polres Sukoharjo, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa kedalam mobil petugas dan saksi FERDIANDREDY Alias FERDI saat itu sudah berada didalam mobil tersebut, lalu terdakwa di bawa ke tempat kosnya untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa satu buah Handphone merk VIVO warna biru beserta SimCardnya, kartu ATM BCA No. Seri 5379 4130 3393 1285 rekening an. FOSI PRI HANDOYO alias FOSI serta satu buah sepatu sebelah kanan merk VANS warna abu-abu yang terdapat satu buah bungkus bekas rokok MENARA warna merah yang didalamnya berisi timbangan Digital dan plastik klip tembus pandang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi FERDIANDREDY Alias FERDI dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukoharjo untuk dilakukan proses selanjutnya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2999/NNF/2020, tanggal 22 Desember 2020, an. terdakwa FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI anak dari NARYANTO, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-6287/2020/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna biru terproteksi Pattern Lock, merk : Vivo, model dan IMEI tidak dapat diketahui, beserta memori eksternal merk Toshiba kapasitas 64 GB, tidak dilengkapi dengan SIMcard, disita dari : FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI anak dari NARYANTO, tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa data karena terdapat Connection Incompatibility.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 3000/NNF/2020, tanggal 15 Desember 2020, an. terdakwa FERDIANDREADY Alias FERDI anak dari Alm. BUDI PRAYETNO, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-6288/2020/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna putih, merk : Lenovo, model A7700, dengan SIMcard Telkomsel, ICCD : 8962100827321302661, tetapi tidak dilengkapi dengan memori eksternal disita dari FERDIANDREADY Alias FERDI anak dari Alm. BUDI PRAYETNO, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2998/NNF/2020, tanggal 07 Desember 2020, an. terdakwa DIDIK SETIAWAN Alias DIDIK anak dari Alm. KASJAN, dengan kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-6268/2020/FKF, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,71678 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum dituntut sebagaimana dalam surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor Reg. Perk : PDM – 08/ M.3.34/ Enz.2/02/2021, tanggal 29 April 2021 yang pada akhirnya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI anak dari NARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI anak dari NARYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk VANS warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MENARA warna Merah yang didalamnya berisi timbangan Digital dan Plastik klip tembus pandang.
 - 1 (Satu) buah kartu ATM BCA NO. Seri 5379 4130 3393 Rek. An FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI Anak dari NARYANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru beserta Sim Cardnya. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusannya tanggal 20 Mei 2021 Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI Anak dari NARYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk VANS warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MENARA warna Merah yang didalamnya berisi timbangan Digital dan Plastik klip tembus pandang.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA NO. Seri 5379 4130 3393 Rek. An FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI Anak dari NARYANTO.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru beserta Sim Cardnya.Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 Mei 2021 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pid.Sus/2021/PN Skh, dan berdasarkan *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Terdakwa telah menyampaikan Memori banding tanpa tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 31 Mei 2021, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 25 Mei 2021 kepada Terdakwa dan tanggal 28 Mei 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke-tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 Mei 2021 Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skh, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan karena sebagai tulang punggung keluarga mengingat orang tuanya sudah lanjut usia serta akan memperbaiki kelakuannya dimasa mendatang, yang pada akhirnya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Dan atas memory banding Terdakwa tersebut diatas ternyata Penuntut Umum hingga perkara ini diputus ditingkat banding, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 Mei 2021 Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skh, terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena memori banding Terdakwa hanya berupa curahan hati dan tidak ada hal yang baru, dan sepanjang mengenai pertimbangan fakta fakta hukum pada prinsipnya Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan tingkat banding;

Bahwa berdasarkan fakta hukum pada halaman 38 s/d 39 putusan Majelis tingkat pertama, yang pada intinya bahwa Terdakwa menerima uang dari pemesannya untuk membeli narkoba, yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan narkoba tersebut yang dimasukan dalam botol sampo, maka karenanya menurut pendapat Majelis tingkat banding unsur *alternatif* yang terbukti seharusnya sebagai perantara, hingga karenanya *kwalifikasi* pidana yang terbukti perlu untuk dirubah/diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 Mei 2021 Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skh, patut dikuatkan dengan mengubah/memperbaiki *kwalifikasinya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana disebutkan dalam *amar* putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki/merubah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 Mei 2021 Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skh, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI Anak dari NARYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengedarkan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk VANS warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MENARA warna Merah yang didalamnya berisi timbangan Digital dan Plastik klip tembus pandang.
 - o 1 (satu) buah kartu ATM BCA NO. Seri 5379 4130 3393 Rek. An FOSI PRI HANDOYO Alias FOSI Anak dari NARYANTO.
 - o 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru beserta Sim Cardnya;Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 30 JUNI 2021 oleh kami : Bambang Utomo, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Fakh Yuwono, S.H. dan Bambang Haruji, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Budi Harsoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

Fakh Yuwono, S.H.

ttd

Bambang Utomo, S.H.

ttd

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Budi Harsoyo, S.H.